

## BALAI PENYULUH PERTANIAN

2020

PERBUP NO. 5, BD 2020/NO. 5 THN 2020, 10 HLM.

### PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN

**ABSTRAK:** - Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor, telah di bentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Unit Pelayanan Teknis Pertanian, dengan membentuk Balai Penyuluh Pertanian.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENTAN No. 131/Permentan/OT.140/12/2014; PERMENTAN No. 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016; PERMENTAN No. 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016; PERMENTAN No. 03/Permentan/SM.200/1/2018; KEPMENTAN No. 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 62 Tahun 2016; PERBUP No. 24 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BPP yang merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**CATATAN:** - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2020.

- Lamp. : 1 hlm.